PEMAKNAAN HADIS AL-HAMWU AL-MAUT: APLIKASI TEORI MA'NA CUM MAGHZA

Aini Muthaharah[1], Afdilla Nisa[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : [1]aain93022@gmail.com, [2]afdillanisa@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRACT

This study critically examines the meaning of the hadith al-hamwu al-maut through the perspective of the theory of ma'na cum maghza as an effort to interpret the hadith both textually and contextually. The hadith al-hamwu al-maut from classical to modern times has always been a topic of discussion, especially regarding interactions between members of the extended family, especially between the wife and the male relatives from the husband's side. The literal and contextual meaning of this hadith is important to understand in depth because its moral message relates to caution in domestic social relations that are prone to slander, maintaining honor, and fostering a harmonious Islamic family. This study examines primary hadith sources such as Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidhi, Musnad Ahmad bin Hanbal as well as classical-modern syarah references (including digital approaches such as LIDWA, Hadith Soft, Jawami' Al-Kalim). The study found the historical meaning of the hadith "al-hamwu al-maut" (the death of a husband or wife) is that "al-hamwu" refers to close relatives of the husband or wife, except for in-laws, as in-laws are mahram (their parents). The meaning of "al-maut" is not physical death, but rather the moral and social death of the community. Furthermore, the Maghza al-Tarikh (the meaning of the hadith) emphasizes the urgency of maintaining boundaries between women and their husband's non-mahram relatives to avoid slander, moral corruption, and maintain family honor during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The dynamic phenomenal significance of the hadith "al-hamwu al-maut" permits interaction with relatives, provided they observe the importance of self-control, ethics, and etiquette in both physical and digital interactions with relatives or in-laws. Interpretation of the hadith must be dynamic, adapting to social and technological changes, maintaining family honor, preventing slander, and prioritizing moral education and social policies based on Islamic law.

Keywords : *Al-Hamwu, Theory of Ma'na Cum Maghza, Contextual Interpretation, Social Interaction, Hermeneutics*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis pemaknaan hadis *al-hamwu al-maut* melalui perspektif teori *ma'na cum maghza* sebagai salah satu ikhtiar untuk menafsirkan hadis baik secara tekstual maupun kontekstual. Hadis *al-hamwu al-maut* sejak zaman klasik hingga modern selalu menjadi bahan diskusi terutama terkait interaksi antar anggota keluarga besar, khususnya antara istri dan para kerabat laki-laki dari pihak suami. Makna literal dan kontekstual hadis ini penting untuk dipahami secara mendalam karena pesan moralnya berkaitan dengan kehati-hatian dalam relasi sosial domestik yang rawan fitnah, menjaga kehormatan, serta menumbuhkan keluarga islami yang harmonis. Penelitian ini mengkaji sumber hadis primer seperti *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hanbal* serta referensi *syarah* klasik-modern (termasuk pendekatan digital seperti LIDWA, Hadis Soft, Jawami' Al-Kalim). Hasil studi ditemukan makna historis dari hadis *al-hamwu al-maut* ialah *al-hamwu* diartikan sebagai kerabat dekat suami atau istri kecuali mertua karena mertua merupakan mahram, sedangkan makna *al-maut* bukanlah kematian dalam bentuk fisik melainkan kematian moral dan sosial masyarakat. Lalu, *maghza al-tarikh* hadis ini menegaskan urgensi menjaga batasan interaksi antara wanita dan kerabat suami yang bukan *mahram* agar terhindar dari fitnah, kerusakan moral, dan menjaga kehormatan keluarga pada masa Nabi Muhammad SAW. Signifikansi fenomenal dinamis hadis *al-hamwu al-maut* memperbolehkan interaksi dengan kerabat dengan selama memperhatikan pentingnya pengendalian diri, etika, dan tata krama dalam interaksi dengan kerabat atau ipar secara fisik maupun digital. Interpretasi hadis harus dinamis mengikuti perubahan sosial dan teknologi, menjaga kehormatan keluarga, mencegah fitnah, serta mengedepankan pendidikan moral dan kebijakan sosial berbasis syariat Islam

Kata Kunci : *Al-Hamwu*, Teori *Ma'na Cum Maghza*, Penafsiran Kontekstual, Interaksi Sosial, *Hermeneutika*.

PENDAHULUAN

Hadis memiliki kedudukan strategis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam dan menjadi pedoman dalam aspek ibadah maupun *muamalah*. Salah satu isu aktual adalah hadis *Al-Hamwu Al-Maut* yang secara tegas melarang interaksi bebas antara ipar dan dianggap sebagai *"maut"* oleh Nabi Muhammad SAW. Muncul perbedaan tafsir antara ulama klasik yang menafsirkan tekstual dan ulama kontemporer yang mendorong tafsir kontekstual sesuai perkembangan zaman.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

Artinya : Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Takutlah kalian dari bercampur baur dengan dengan para wanita." Lalu salah seorang pria dari Anshar bertanya, " Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat anda tentang Al-hamwu? beliau menjawab, "Al-Hamwu ialah maut." [1]

Konteks sosial masyarakat Arab pada masa Nabi memperlihatkan adanya kelonggaran dalam interaksi antara anggota keluarga besar, terutama ipar. Oleh karenanya, peringatan Rasulullah SAW tentang *Al-Hamwu* sebagai *"maut*" menegaskan pentingnya pencegahan fitnah dan penjagaan kehormatan keluarga. Ulama seperti Ibnu Wahab mendefinisikan *Al-Hamwu* sebagai saudara atau kerabat dekat suami, sementara Imam An-Nawawi memperluas makna ini kepada seluruh keluarga suami, kecuali mertua. Analisis linguistik terhadap kata حَمْوَيْنِ (*hamwayn*) menunjukkan bentuk *dual* yang merujuk pada dua orang kerabat suami non-*mahram*, tidak hanya ayah mertua, sehingga menjadi dasar penting perlunya identifikasi jangkauan makna *Al-Hamwu* lebih lanjut.[2]

Persoalan semakin kompleks ketika perkembangan sosial modern yang didorong teknologi komunikasi digital membuka lebih banyak ruang interaksi antar ipar. Fenomena viral seperti "*Ipar adalah Maut*" yang banyak dijadikan pembelajaran moral di dunia maya menegaskan relevansi hadis ini dalam kehidupan kontemporer. Namun, perbedaan tafsir terus muncul antara ulama klasik yang menekankan pendekatan tekstual-hukum dan ulama kontemporer yang mendorong pembacaan kontekstual agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial.[3]

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengenali serta mengkaji hadis tentang Al-Hamwu Al-Maut secara mendalam dengan memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual. Sumber utama penelitian ini adalah kitab-kitab hadis primer seperti *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hanbal*, serta kitab syarah seperti *Fathul Bari*. Ketika penelusuran manual sulit dilakukan, digunakan pula aplikasi digital seperti LIDWA, Hadis Soft, dan Jawami' Al-Kalim untuk mengakses data primer. Proses analisis menggunakan metode takhrij, analisis linguistik, serta teori *ma'na cum maghza* untuk memahami signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikh*) maupun dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*) dari hadis terkait.

---

[1] Ahmaad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Al Qahirah: Dar Al Hadis, 1990)., Musnad Penduduk Syam Bab Hadis Uqbah bin Amir Al Juhani Nomor Hadis 16708. dan Terdapat Juga Pada B Karangan Muhammad bin Ismail Abu Abd Allah Al-Bukhari, (Raudah: Al-Matbah Al-Salafiyah: Al-Jami' Al-Sahih, (N.D).), 7/37.

[2] Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Jilid 25 hlm 783, [2] Ibn Mandzrur, *Lisanul Arab*, jilid 2, hlm 93.

[3] Nanik Baitul Afiah, *"Reinterpretasi Makna Qital Qs. 22: 39 (Studi Pendekatan Ma'na Cum Maghza dan Relevansinya Konteks Keindonesian"*, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, hlm 5.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah berikut: (1) penggalian makna historis (*al-ma'na al-tarikh*); (2) identifikasi signifikansi fenomenal historis *(al-maghza al-tarikh),* dan (3) analisis signifikansi fenomenal dinamis *(al-maghza al-mutaharrik*) terkait konteks sosial kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pemaknaan hadis *Al-Hamwu Al-Maut* dengan menerapkan teori *Ma'na Cum Maghza* Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* untuk mengkaji makna historis, signifikansi fenomenal, dan relevansi dinamis hadis *Al-Hamwu Al-Maut* dalam konteks sosial kekinian. Pendekatan ini dipilih agar pemaknaan hadis tidak hanya terpaku pada interpretasi tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek tujuan dan pesan moral sesuai perkembangan zaman.

Makna Historis (*Al Ma'na Al Tarikh) Al-Hamwu* dalam Hadis.

Dalam mengkaji lebih lanjut mengenai makna historis (*Al Ma'na Al Tarikh) Al-Hamwu* bisa dilakukan dengan menelusuri beberapa aspek seperti analisis linguistik (bahasa), analisis intratekstual, analisis intertekstual, analisis mikro, dan analisis makro.

Analisis Linguistik (Bahasa)

Pada analisis makna hadis menggunakan analisis linguistik ini penulis merujuk kepada aspek kebahasaan hadis *Al-Hamwu*. Kata *Al-Hamwu* ditelusuri dengan memakai *Mu'jam Al-Mufahrash Li Al Fazh Al Hadis* maka hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis seperti kitab *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' At Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hambal, Shahih Ibnu Hiban* dan masih banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini, berikut lafal hadis dalam kitab tersebut.[4]:

Matan hadis *Al-Hamwu* dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ: الْمَوْتُ [5]

Analisis kata yang ditelusuri pada kamus *Lisanul Arab* dengan menggunakan kata asal حما kata *Al-Hamwu* merujuk kepada wanita atau lawan jenis, kata *Al-Hamwu* diartikan sebagai mertua yaitu ayah dari suami atau ibu dari istri. *Al-Hamwu* juga dimaknai sebagai saudara laki-laki suami atau saudara perempuan istri atau sekarang dikenal dengan istilah ipar. *Al-Hamwu* juga diartikan sebagai paman dari pihak suami, Al Jauwhari mengartikan kata حما berasal dari *Al-Hamwu* yang memiliki harkat *fathah* yang merupakan bentuk jamak dari kata أحماء seperti kata أبأ yang berarti ayah .[6]

Analisis bahasa *Al-Hamwu* dalam kitab *Fathul Bari*, Nawawi berkata bahwasannya kata *Al-Hamwu* telah disepakati oleh ahli bahasa sebagai kerabat suami atau istri seperti ayahnya, saudaranya, anak saudaranya atau dikenal sebagai keponakan, sepupunya, dan di sini Nawawi menjelaskan bahwasannya mertua termasuk ke dalamnya. Abu Ubaid, Tabi' Ibnu Al Farish dan Ad Darimi memaknai *Al-Hamwu* sebagai ayah dari istri, dan Ibnu Farishi menambahkan lebih tepatnya makna ini ialah ayah dari suami, yang mana ayah suami ialah ayah mertua dari istri dan

[4] Arnold J.Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Hadis An-Nabawi* (Leiden: E.J,Brill, 1936), hlm 519.

[5] Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah,) 2002; Abdullah Al-Hakim, *Sahih Muslim*, 33 (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007).

[6] Abi Al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandhur, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar Al Kutub, 1990), Jilid 2, hlm 615.

ayah dari istri ialah ayah mertua dari suami. An Nawawi juga menambahkan makna *Al-Hamwu* disini semua kerabat istri atau suami kecuali mertua karena mertua merupakan *mahram*.[7]

Al-Qadhi berkata, pada kata *Al-Hamwu* terdapat empat dialek, yaitu[8]:

1) هذا حموك (ini iparmu) pada saat *marfu*, رايت حما melihat iparmu pada saat *manshub*, dan مررت بحمئك (aku melewati iparmu) pada saat *majrur* .
2) هذا حموك (ini iparmu) pada saat *marfu'*: رايت حمأ ك (aku melihat iparmu) pada saat *manshub*, dan مررت بحمئك (aku melewati iparmu) pada saat *majrur*.
3) هذا حماك (ini iparmu) pada saat *marfu'* رايت حمأك :(aku melihat iparmu*)* pada saat *manshub*, dart مررت بحماك (*aku melewati iparmu*) pada saat majrur. Dalam hal ini pemakaian kata حما (ipar) sama dengan kata قفا (tengkuk). Dalam kalimat disebutkan قفاك (tengkukmu).
4) Pemakaian kata حم sama dengan اب (ayah). Aslinya adalah حمو dikatakan حماة المرؤأة adalah ibu suami(ibu mertua).

Al-Qadhi menjelaskan empat dialek dalam penggunaan kata Al-Hamwu, yang menunjukkan kekayaan dan kompleksitas morfologi bahasa Arab klasik. Variasi i'rab *i'rab* (*marfu', manshub, majrur*). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tata bahasa Arab tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan tentang variasi dialek yang berkembang di tengah masyarakat Arab pada masa lalu. Selain itu, perbandingan dengan kata-kata seperti قفا (tengkuk) dan أب (ayah) menambah wawasan tentang pola perubahan kata benda dalam bahasa Arab. Dengan demikian, penjelasan Al-Qadhi ini sangat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman linguistik dan budaya Arab, khususnya dalam memahami istilah kekerabatan yang memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat Arab. [9]

Menurut Al-Mazari dalam kitab Syarah Imam Nawawi, istilah Al-Hamwu yang disebutkan di sini merujuk kepada ayah dari suami, dan ia juga berkata bahwasannya terdapat larangan atas ayah suami dan dia adalah *mahram*, dan Abu Ubaid mendukung pernyataan ini. Berdasarkan kajian linguistik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya kata *Al-Hamwu* di sini memiliki makna sebagai kerabat dari suami maupun istri. Kerabat yang dimaksud di sini seperti mertua, ipar, keponakan, saudara sepupu dan lainnya yang masih terhubung deng suami ataupun istri.[10]

Analisis Intratekstual

Analisis intratekstual berfokus pada penelaahan penggunaan kata *Al-Hamwu* dalam berbagai hadis yang memiliki konteks serupa untuk memperjelas makna dan cakupan istilah tersebut dalam tradisi hadis. Dalam hadis *Al-Hamwu Al-Maut* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata *Al-Hamwu* merujuk pada ipar atau kerabat dekat suami yang bukan *mahram* bagi istri. Namun, untuk memahami secara utuh makna *Al-Hamwu*, perlu menelaah hadis lain yang juga menggunakan istilah ini. Kata حَمْوُ apabila ditelusuri melalui *Mu'jam al-mufahrash li al fazh al hadis* ditemukan pada barisan kata احما atau حم terdapat 4 hadis yang berbeda.[11]

1) الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ يَقُولُ dalam kitab *Shahih Muslim* kitab سلام nomor 21.

Dalam hadis ini juga menggunakan kata الْحَمْوُ yang mana bunyi *matan* hadis dalam kitab ini yaitu:

[7] Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari.*", Jilid 25, hlm 779.
[8] Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari.*", Jilid 25, hlm 779.
[9] Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari.*", Jilid 25, hlm 779.
[10] Yahya Ibn Sharif Al-Nawawi Muhyi Al-Din Abu Zakariya, *Syarah Shahih Muslim* (Dar Al-Fikr, 2009, Jilid 10.
[11] Arnold J.Wensinck, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Hadis An Nabawi.*

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ

Artinya: dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab dia berkata aku mendengar Al Laist bin Saad berkata: Al-Hamwu adalah saudara suami dan lainnya dari kerabat dekat suami seperti sepupu dan seterusnya [12]

Matan hadis ini secara eksplisit mengartikan *Al-Hamwu* sebagai saudara suami dan kerabat dekat suami lainnya seperti sepupu. Ini memperluas cakupan makna *Al-Hamwu* tidak hanya sebagai ipar secara sempit, tetapi juga mencakup kerabat dekat lain yang berpotensi menimbulkan fitnah jika interaksi tidak dijaga.

2) أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ hadis dengan kalimat ini dapat ditemukan dalam *Shahih Bukhari* kitab نكاح bab 111, *Shahih Muslim* kitab سلام nomor 20, *Sunan At Tirmidzi* bab رضاع nomor 12, *Sunan Ad Darimi* kitab استفان bab 14, *Musnad Ahmad Bin Hambal* jilid 6 nomor 139, 152. [13]

Pada kalimat أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ memiliki *matan* utama yang sama yaitu:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ,فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ: الْمَوْتُ [14]

Janganlah kalian masuk ke rumah perempuan (yang bukan mahram)!" Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Al-Hamwu?" Beliau menjawab, "Al-Hamwu itu adalah kematian."

Dalam Fathul Bari, kata *Al-Hamwu* memiliki makna seperti mertua, ipar, atau kerabat dari pihak suami, khususnya saudara laki-laki suami atau kerabat suami lainnya, bukan ayah suami. *Syarh An-Nawawi* juga menyebutkan bahwa *Al-Hamwu* bahwa saudara laki-laki suami atau kerabat suami lainnya seperti sepupu atau keponakan, dan menegaskan bahwa mertua tidak termasuk karena hubungannya yang bersifat mahram. [15]

Dalam *Jami' At Tirmidzi matan* dari *lafal* hadis ini memiliki tambahan *matan* yaitu

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "، وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمْوُ يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا

Artinya: dari Nabi yang bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali setan menjadi orang ketiga di antara keduanya." Makna dari sabda beliau yang menyebutkan ipar adalah saudara laki-laki dari pihak suami, seakan-akan beliau tidak suka jika suami berkhalwat dengan wanita tersebut. . [16]

Pada hadis ini dijelaskan larangan laki-laki dan wanita untuk ber*khalawat* yang mana jika mereka ber*khalawat* maka yang ketiga ialah setan, lalu setelahnya ada tambahan kalimat bahwa kata *Al-Hamwu* di sini merujuk pada saudara suami dan kerabat suami lainnya yang dilarang untuk berduaan dengan istri. Sedangkan dalam kitab *Sunan Ad Darimi matan* hadis *Al-Hamwu al maut* ini memiliki kesamaan tetapi dalam kitab ini ada tambahan kata قَالَ يَحْيَى: الْحَمْوُ: يَعْنِي قَرَابَةَ الزَّوْج (*berkata yahya: Al-Hamwu ialah kerabat suami).* Kata *Al-Hamwu* di sini tidak hanya menyatakan bahwa *Al-Hamwu* merujuk kepada kerabat suami bukan saudara ipar atau mertua.[17]

[12] Abdullah Al-Hakim, *Sahih Muslim*, *33* (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007).

[13] Arnold J.Wensinck, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Hadis An Nabawi*.

[14] Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah,) 2002; Abdullah Al-Hakim, *Sahih Muslim*, 33 (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007).

[15] Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari.*", Jilid 25, hlm 781.

[16] Muhammad bin Isa At Tirmidzi, *Jami' At Tirmidzi* (Jakarta: Maktabah Wajalan, (2017).), Sunan At Tirmidzi Bab رضاع Nomor 12.

[17] Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi, Terjemahan Ahmad Khotib dan Fathurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Kitab استفان Bab 14.

3) أجرتُ حَمَوَيْن لى من المشركين *Musnad Ahmad bin Hambal* jilid 5 nomor 241-242, 424.

Berikut bunyi *matan* hadis dan terjemahannya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِي، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَهُ تَعْنِي عَلِيًّا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:" قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ "، وَصُبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ مَاءٌ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى الضُّحَى، ثَمَانِي رَكَعَاتٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Ibnu Abu Dzi'b dari Al Maqburi dari Abu Murrah bekas budak Aqil bin Abu Thalib, dari Fakhitah Ummu Hani' dia berkata: "Pada saat penaklukan kota Makkah, saya menjamin dua orang saudara iparku dari kamu Musyrikin, tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam muncul dengan bekas debu di kain penutupnya. Tatkala beliau melihatku, beliau langsung bersabda: "Selamat datang wahai Fakhitah Ummu Hani'." Saya berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah menjamin dua saudara ipar dari kaum Musyrikin!" Maka beliau bersabda: "Sungguh, kami telah menjamin siapa saja yang kamu jamin dan memberikan keamanan siapa saja yang kamu jamin keamanannya." Kemudian beliau menyuruh Fatimah untuk menyediakan air, maka Fatimah pun menuangkan air untuk beliau. Kemudian beliau mandi dan mengerjakan shalat delapan rakaat dengan berselimutkan kain yang diselendangkan, pada saat itu adalah waktu dluha di hari penaklukan kota Makkah." [18]

Hadis ini menceritakan Ummu Hani' yang memberikan jaminan keamanan kepada dua orang *Al-Hamwu* dari kalangan musyrikin. Rasulullah SAW menyetujui jaminan tersebut (Albani, Silsilah Al hadis). Kata حَمْوَيْنِ (*hamwayn*) sebagai bentuk *isim tasniyah* menegaskan bahwa yang dimaksud adalah dua orang ipar atau kerabat suami. Makna *Al-Hamwu* di sini merujuk pada kerabat dekat suami secara umum, bukan hanya satu individu. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa jaminan keamanan oleh seorang wanita terhadap kerabat suaminya diakui syar'i.[19]

Dalam konteks ini, kata *Al-Hamwu* tidak terbatas pada satu jenis hubungan saja, melainkan mencakup berbagai kerabat yang secara sosial dan hukum memiliki kedudukan penting dalam jaringan keluarga. Dari sisi bahasa, penggunaan bentuk *dual hamwayni* memperjelas bahwa yang dimaksud adalah lebih dari satu individu, sehingga memperkuat pemahaman bahwa *Al-Hamwu* mencakup kelompok kerabat suami yang lebih luas, bukan hanya satu individu.[20] Jadi dengan demikian Penulis melihat hadis ini sebagai bukti bahwa *Al-Hamwu* mencakup lebih dari satu individu dan merujuk pada kerabat dekat suami secara umum, bukan hanya satu tipe hubungan. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa istilah *Al-Hamwu* meliputi berbagai kerabat dekat yang secara sosial dan hukum memiliki kedudukan penting dalam keluarga.

4) أجرتُ حَمَوَيْن لى من المشركين *Sunan At Tirmidzi* kitab سير bab 26, *Musnad Ahmad bin Hambal* jilid 6 nomor 246

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ "، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازُوا أَمَانَ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاق: أَجَازَ أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَيْضًا وَاسْمُهُ يَزِيدُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ، رُوِيَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ذِمَّةُ

[18] Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal* Jilid 5 nomor 241-242, 424.
[19] Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2004) hlm. 112.
[20] Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab.*

الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ " قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ مَنْ أَعْطَى الْأَمَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّهِمْ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Ad Dimasyqi, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim, dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Murrah, mantan budak yang pernah dimerdekakan oleh Aqil bin Abu Thalib, dari Ummu Hani, bahwa ia berkata: "Saya memberikan jaminan keamanan kepada dua pria dari keluarga suami saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'Kami telah menerima keamanan yang engkau berikan.'" Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis hasan shahih. Sebagian ulama mengambil hukum dari hadis ini, yakni mengizinkan seorang wanita memberikan jaminan keamanan. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ahmad. Imam Ishaq juga membolehkan jaminan yang diberikan oleh wanita ataupun budak. Hadis ini juga diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad. Abu Murrah, mantan budak yang dimerdekakan oleh Aqil bin Abu Thalib, kadang-kadang disebut Maula Ummu Hani dan namanya Yazid. Dari sahabat Umar bin Khaththab juga diriwayatkan bahwa beliau membolehkan jaminan dari budak. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Jaminan seorang Muslim berlaku untuk seluruh kaum Muslimin, bahkan yang paling rendah kedudukannya di antara mereka dapat mewakili yang lain." Abu Isa menjelaskan bahwa maksud sanad hadis ini menurut para ulama adalah bahwa siapa pun di antara kaum Muslimin boleh memberikan jaminan keamanan bagi sesama Muslim tanpa terkecuali."* [21]

Hadis ini juga menyebutkan bahwa Ummu Hani memberikan perlindungan kepada dua pria yang termasuk keluarga suaminya. Rasulullah SAW kemudian menyatakan: *"Kami menerima dan menjamin keselamatan orang yang kamu lindungi."* Ini menunjukkan bahwa *Al-Hamwu* adalah bentuk jamak yang merujuk pada kerabat suami, bukan hanya satu individu atau tipe hubungan.[22] Namun, karena hadis ini menyebutkan dua laki-laki, makna kata ini lebih tepat merujuk pada ipar atau kerabat suami lainnya selain mertua, karena ayah mertua hanya satu orang. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang wanita terhadap kerabat suaminya diakui secara *syar'i* dan berlaku untuk seluruh kaum Muslimin. Pendapat ini didukung oleh ulama besar seperti Ahmad dan Ishaq.[23]

Berdasarkan perbandingan intratekstual di atas, penulis menyimpulkan bahwa makna kata *Al-Hamwu* dalam hadis *Al-Hamwu Al-Maut* bersifat luas dan multidimensional, tidak hanya terbatas pada ipar (saudara suami atau istri) secara sempit. Istilah ini mencakup kerabat dekat suami maupun istri yang bukan *mahram* seperti saudara laki-laki suami, sepupu, keponakan, dan kerabat dekat lainnya yang memiliki kedekatan sosial dan emosional dalam keluarga. Metafora maut yang digunakan Rasulullah SAW adalah peringatan keras terhadap potensi bahaya fitnah, godaan setan, dan kerusakan moral yang dapat terjadi jika batasan interaksi dengan *Al-Hamwu* tidak dijaga dengan ketat.[24]

1) [21] Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal* jilid 6 nomor 246.

[22] Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'Rifaat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyahdar Al-Kotob Al-Ilmiyah, (N.D).), hlm. 45-46.

[23] Penjelasan Ulama Tentang Jaminan Keamanan Wanita dalam Hadis, Termasuk Ahmad dan Ishaq, Sebagaimana Dikutip Dalam Fath Al-Bari Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.

[24] Abi Al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandzhur, *Lisanul Arab*; Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*.

Oleh karena itu, larangan ini bersifat preventif dan fundamental untuk menjaga kehormatan, kesucian keluarga, dan stabilitas sosial umat Islam. Pendekatan intratekstual ini sangat membantu dalam memperjelas cakupan makna *Al-Hamwu*. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami bahwa menjaga batasan interaksi tidak hanya berlaku pada ipar secara sempit, tetapi juga pada seluruh kerabat dekat yang bukan mahram, sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berlaku.[25]

Analisis Intertekstual

Analisis intertekstual dalam kajian hadis *Al-Hamwu Al-Maut* bertujuan untuk memperkaya pemahaman makna istilah *Al-Hamwu* melalui perbandingan dengan teks-teks lain.

Syair arab

Dalam rangka memperkaya memahami makna hadis Al-Hamwu Al-Maut, penelitian ini juga menelaah berbagai teks sastra Arab klasik yang terkait secara intertekstual. Salah satu teks yang relevan dengan kata *Al-Hamwu* adalah syair Arab klasik berikut:

قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدَيْهِ دَارُها: تِئْذَنْ ، فإني حَمْؤُها وجَارُها

Artinya: aku berkata kepada penjaga pintu yang di depannya ada rumahnya: Izinkan aku, karena aku adalah hamwu (iparnya) dan tetangganya.[26]

Dalam syair terdapat penggunaan kata حَمُو yang secara intertekstual mengandung makna relasi kekeluargaan sebagai ipar sekaligus tetangga, yang menjadi alasan legitimasi sosial untuk memasuki sebuah rumah. Dalam konteks ini, kata *Al-Hamwu* digunakan untuk menunjukkan kedekatan kekerabatan yang memberikan hak sosial tertentu, seperti kebebasan untuk berkunjung dan berinteraksi dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Jika dikaitkan dengan hadis *Al-Hamwu Al-Maut*, syair ini memberikan dimensi tambahan terhadap makna *Al-Hamwu* sebagai istilah yang tidak hanya merujuk pada hubungan ipar secara sempit, tetapi juga mencakup kedekatan sosial yang memungkinkan interaksi intens dan akses ke ruang pribadi keluarga.[27]

Hal ini menguatkan argumen bahwa dalam tradisi Arab, *Al-Hamwu* memiliki cakupan makna yang luas dan beragam, yang meliputi kerabat dekat yang memiliki kedudukan sosial penting dalam jaringan keluarga dan masyarakat. Namun, hadis *Al-Hamwu Al-Maut* memberikan peringatan tegas bahwa meskipun *Al-Hamwu* memiliki kedekatan sosial dan kekerabatan, statusnya tetap bukan *mahram* sehingga interaksi bebas tanpa batas dapat berpotensi menimbulkan fitnah dan bahaya moral. Dengan demikian, syair tersebut secara intertekstual memperlihatkan realitas sosial di mana ipar memiliki kedekatan yang memungkinkan akses dan interaksi, sementara hadis menegaskan batasan-batasan syariat yang harus dijaga agar kehormatan dan kesucian keluarga tetap terpelihara.[28]

Syair-syair memperluas dimensi makna kata الموت dan metafora yang digunakan, sehingga membantu menggali makna hadis secara lebih mendalam. [29] Salah satu syair awal yang dikutip:

بُنَيَّ، يا سَيِّدةَ البَناتِ
عِيشي، ولا يُؤْمَنُ أَن تَماتي

[25] Alma Febriana Fauzi, "Peringatan Rasulullah: Ipar adalah Maut (Al-Ḥamwu Al-Mawt)," Muhammadiyah.Or.Id, 24 Juni 2024;

[26] Abi Al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandzhur, *Lisanul Arab,* hlm 215.

[27] Abi Al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandzhur, *Lisanul Arab,* hlm 215.

[28] A. J. Arberry, *Classical Arabic Poetry : 162 Poems From Imru' Al-Qais To Ma'arri* (London: George Allen & Unwin, 1957), hlm. 45.

[29] Ibn Mandzrur, *Lisanul Arab*, jilid 2, hlm 93.

Syair diatas menunjukkan ketidakpastian dalam hidup dan kematian yang senantiasa mengintai manusia. Ini memberikan konteks urgensi bagi perlunya menjaga kehormatan dan akhlak dalam interaksi sosial, khususnya dalam relasi yang diatur hadis.[30]

Syair dari ‘Adiy ibn al-Rabi’ menambahkan lapisan makna kematian yang bukan hanya fisik, namun meliputi kehidupan penuh kesusahan dan penderitaan:

لَيس مَن مات فاسْتراحَ بمَيْتٍ
إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ
إنما المَيْتُ مَن يَعِيشُ شَقِيًّا
كاسِفًا بالُه، قليلَ الرَّجاءِ
فأُناسٌ يُمَصَّصُونَ ثِمادًا
وأُناسٌ حُلُوقُهمْ في الماءِ

Syair ini menguatkan tafsiran metaforis mengenai *“kematian”* dalam hadis *Al-Hamwu Al-Maut*, yang berarti potensi kehancuran moral dan sosial yang mengikis kualitas hidup dalam masyarakat.[31]

Selain itu, syair dari Arabiyah berikut:

فعُرْوةُ ماتَ مَوْتًا مُسْتَرِيحًا
فها أَنا ذا أُمَوَّتُ كلَّ يَوْمِ

Syair di atas menggambarkan kematian sebagai keadaan rehat dan ketenangan, namun sekaligus sebagai peringatan akan bahaya sosial dari interaksi yang tidak terjaga, terutama dengan ipar yang diperingatkan hadis.[32]

Syair lain yang menggambarkan kematian dan perjuangan:

وَزَبَدُ البحرِ له كَتِيتُ
وَاللَّيلُ، فوقَ الماءِ، مُسْتَمِيتُ

Syair ini menandakan kompleksitas dan kesungguhan yang terkandung dalam makna kematian, meliputi perjuangan dan risiko dalam hubungan sosial sebagai peringatan dari hadis.[33]

Analisis intertekstual terhadap hadis *Al-Hamwu Al-Maut* melalui syair-syair Arab klasik mengungkapkan bahwa istilah *Al-Hamwu* tidak hanya merujuk pada hubungan ipar secara terbatas, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas sebagai simbol kedekatan keluarga dan komunitas yang memberi hak sosial tertentu, seperti akses dan interaksi dalam lingkungan keluarga. Namun, hadis tersebut menegaskan batasan syariat untuk menjaga kehormatan, karena ipar bukan mahram sehingga interaksi bebas berpotensi menimbulkan fitnah.[34]

Sedangkan, makna Al-Maut dalam interteks syair memperkaya pemahaman kematian bukan sekadar kematian fisik, tetapi juga kematian moral dan sosial, yang tercermin dalam penjagaan kehormatan dan akhlak masyarakat. Syair-syair menunjukkan kematian sebagai situasi ketidakpastian, penderitaan, perjuangan, sekaligus peringatan sosial yang penting dijaga agar keharmonisan keluarga dan masyarakat tetap terpelihara.[35]

[30] Ibn Mandzrur, *Lisanul Arab*, jilid 2, hlm 92.

[31] Ibn Mandzrur, *Lisanul Arab*, jilid 2, hlm 92.
[32] Ibn Mandzrur, *Lisanul Arab*, jilid 2, hlm 93.
[33] Ibn Mandzrur, *Lisanul Arab*, jilid 2, hlm 93.
[34] Ibn Mandzhur, *Lisanul Arab,* hlm 215.
[35] Ibn Mandzhur, *Lisanul Arab,* jilid 2, hlm 90-93

Dengan demikian, intertekstualitas ini menegaskan bahwa pesan hadis *Al-Hamwu Al-Maut* memiliki kedalaman makna yang *multilayered* dan relevan secara historis maupun kontemporer, memadukan aspek tekstual dan konteks sosial budaya dalam penafsirannya.

Analisis Mikro Makro

Analisis mikro dan makro dibutuhkan untuk mengetahui sebab dan akibat dari sebuah ayat atau hadis diturunkan. Berhubungan *asbabun nuzul* pada Al-Qur'an dan *asbabul wurud* pada hadis terbagi menjadi 2 kategori.

Analisis mikro

Berdasarkan kajian literatur, tidak ditemukan riwayat khusus yang menjelaskan latar belakang detail hadis ini. Namun, terjemahan kitab *Asbabul Wurud* menjelaskan bahwa hadis ini mengandung larangan keras bagi laki-laki untuk memasuki rumah yang ada perempuan bukan mahramnya. Ketika laki-laki dari kaum Anshar mengajukan pertanyaan tentang *Al-Hamwu,* Rasulullah SAW menjawab tegas "*Al-Hamwu* adalah *maut*," sebuah metafora untuk bahaya besar. As-Suyuthi mengaitkan hadis ini dengan larangan *khalwat* (berduaan) di antara wanita dan pria yang tidak mahram, karena setan selalu menjadi pihak ketiga. Kedekatan kerabat seperti *Al-Hamwu* justru meningkatkan risiko khalwat.[36]

Analisis makro

Latar belakang umum hadis ini berhubungan dengan situasi sosial masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Saat itu, mayoritas Muslim memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ipar dan kerabat suami/istri secara sosial dan emosional. Ipar sering tinggal serumah atau berkunjung intensif. Budaya masyarakat Arab cenderung memberikan kebebasan relatif dalam interaksi lawan jenis. Rasulullah SAW menggunakan metafora *"maut"* untuk menggambarkan bahaya besar yang mungkin terjadi dari interaksi tidak terkendali tersebut. Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga batasan agar kehormatan dan kesucian keluarga tetap terjaga.[37]Budaya kekeluargaan yang kuat sering kali membuat batasan *syari'at* dilonggarkan secara sosial, misalnya menganggap ipar ialah bagian dari keluarga yang *mahram* baginya. Hal ini menyebabkan risiko pelanggaran norma agama meningkat, sehingga hadis ini menegaskan pentingnya menjaga batasan antara suami istri dengan ipar agar kehormatan dan kesucian keluarga tetap terjaga. [38]

Jadi berdasarkan penjabaran analisis makro di atas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya sebab umum hadis ini diturunkan ialah terkait fenomena sosial pada saat itu yang kurang terkontrol sehingga menimbulkan kelalaian dalam menjaga interaksi dengan ipar maupun kerabat suami pada saat itu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan peringatan secara tegas melalui hadis ini bahwasanya *Al-Hamwu* dalam konteks di sini menekankan kepada ipar/kerabat suami ialah kematian.

Al Maghza* (Signifikansi) Hadis *Al-Hamwu Al Maut

***Al Maghza Al Tarikh* (Signifikansi Fenomenal Historis)**

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap makna (*Ma'na*) kata *Al-Hamwu* dan *Al-Maut* dalam hadis *Al-Hamwu Al-Maut*, penulis akan menguraikan *Maghza* atau pesan utama yang terkandung dalam hadis tersebut dari perspektif historis. Konsep *Maghza Al-Tarikh* ini merujuk pada signifikansi fenomenal yang berakar pada konteks sosial, budaya, dan kondisi masyarakat

[36] Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damasyiqi, *Asbabul Wurud 2* Terj. H. M. Suwarta, B. A dan Drs. Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2004).

[37] Peter C. Dodd, " Family Honor And The Forces Of Change In Arab Society," *International Journal Of Middle East Studies* 4 ((N.D).): 1, hlm 40-54, Https://Doi.Org/10.1017/S0020743800027264.

[38] Fatmal Et Al., "Membedah Hadis Ipar Adalah Maut (Kritik Hadis dan Moralitas Keluarga Muslim) Radhie Munadi."

pada masa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis tersebut. Memahami konteks ini sangat penting agar pesan hadis bukan hanya dipahami secara tekstual, namun juga secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial pada masa itu.[39]

Hadis *Al-Hamwu Al-Maut* secara eksplisit mengandung peringatan keras Rasulullah SAW agar umat Islam berhati-hati dalam berinteraksi dengan wanita, terutama yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan suami, seperti ipar (*Al-Hamwu*). Ungkapan إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء merupakan peringatan agar tidak sembarangan memasuki tempat di mana terdapat wanita, karena potensi fitnah dan kerusakan sosial yang dapat timbul dari interaksi yang tidak terjaga.[40] Kata *iyyakum* dalam kalimat ini memiliki makna larangan yang tersirat, yang secara implisit dapat dimaknai sebagai *"jagalah"* atau *"hindarilah"*. Oleh karena itu, pesan lengkapnya adalah agar setiap individu menjaga diri agar tidak memasuki tempat di mana ada wanita yang bukan *mahram,* dan sebaliknya wanita juga harus menjaga diri agar tidak memasuki tempat laki-laki yang bukan *mahram*. Dalam riwayat Ibnu Wahab, larangan ini juga mencakup larangan *khalwat* atau berduaan tanpa pengawasan, yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah dan kerusakan moral.[41]

Secara historis, kekhawatiran ini lebih besar terhadap individu yang memiliki hubungan kerabat dekat, karena mereka memiliki peluang lebih besar untuk berduaan tanpa pengawasan, berbeda dengan pria yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat. Oleh karena itu, istilah *Al-Hamwu* dalam hadis ini merujuk pada kerabat dekat suami selain ayah dan anaknya, karena keduanya merupakan *mahram* bagi istri dan diperbolehkan berduaan tanpa dianggap melanggar syariat Fokus utama hadis ini adalah pada kerabat suami lainnya seperti saudara laki-laki, keponakan, paman, sepupu, dan kerabat dekat lainnya yang bukan *mahram* bagi istri.[42] Menurut Ath-Thabari, perbuatan *khalwat* antara pria dengan istri saudaranya atau anak laki-laki saudaranya memiliki kedudukan yang sangat berbahaya dan bahkan disamakan dengan kematian.[43]

Dalam budaya Arab, sesuatu yang sangat tidak diinginkan seringkali diibaratkan sebagai *maut* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kematian, sehingga peringatan ini menegaskan agar manusia senantiasa waspada terhadap perbuatan tersebut sebagaimana mereka mewaspadai kematian itu sendiri. Ungkapan ini bukan hanya sekadar metafora, melainkan sebuah peringatan sosial yang kuat agar menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat.Lebih lanjut, kitab *Majma' Al-Ghara'ib* menegaskan bahwa *khalwat* seorang wanita merupakan keadaan yang sangat negatif, karena dalam situasi tersebut tidak ada orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, *Al-Hamwu* sebagai kerabat suami bagi wanita tersebut diibaratkan seperti maut, yakni konsekuensi terburuk yang harus dihindari.[44]

Ungkapan Arab seperti "*sebaik-baik asy-syihr adalah kubur*" menggambarkan betapa pentingnya menjaga kehormatan wanita dan menegaskan bahwa larangan *khalwat* bukan sekadar norma sosial, melainkan perlindungan agama dan kehormatan keluarga.[45] Dalam kitab *Al-Mujhim*, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa interaksi antara kerabat suami dengan istri suaminya dapat diibaratkan seperti kematian, karena potensi keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Meskipun perbuatan ini diharamkan dan sudah diketahui masyarakat, toleransi sosial yang

[39] Sahiron Syamsuddin, "Lebih Dekat dengan Ma'na Cum Maghza," *Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Press*, 2017.
[40] Fatmal Et Al*., "Membedah Hadis Ipar adalah Maut (Kritik Hadis dan Moralitas Keluarga Muslim) Radhie Munadi."*
[41] Zakariya, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10.
[42] Zakariya, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10.
[43] Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari.*"
[44] Fatmal Et Al., "Membedah Hadis Ipar adalah Maut (Kritik Hadis dan Moralitas Keluarga Muslim) Radhie Munadi."
[45] Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari.*"

berkembang kadang kala membuat saudara suami dianggap seperti *mahram* bagi istri saudaranya, sebuah pandangan yang keliru dan berbahaya.[46]

Al-Qurthubi juga menggunakan perumpamaan orang Arab seperti *"singa adalah maut"* dan *"perang adalah maut"* untuk menggambarkan bahwa bertemu dengan keduanya dapat membawa kematian. Demikian pula, memasuki ruang pribadi istri saudara dapat menyebabkan kematian agama atau sosial, misalnya melalui perceraian akibat kecemburuan suami, atau bahkan hukuman rajam akibat perzinaan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak pelanggaran batasan keluarga dalam hukum Islam dan norma sosial yang.[47]Secara keseluruhan, *Maghza Al-Tarikh* hadis ini menegaskan urgensi menjaga batasan interaksi antara wanita dan kerabat suami yang bukan *mahram* agar terhindar dari fitnah, kerusakan moral, dan kehormatan keluarga. Larangan ini memiliki dampak serius baik secara agama maupun sosial, sehingga meskipun ada toleransi budaya, Islam tetap mengingatkan agar setiap individu senantiasa waspada dan menjaga kehormatan sesuai dengan syariat.[48]

Lebih jauh, signifikansi historis ini mencerminkan upaya Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermoral dengan menegakkan batasan-batasan sosial yang jelas, terutama dalam hubungan keluarga. Hal ini sangat relevan mengingat masyarakat Arab pada masa itu masih terbuka terhadap interaksi bebas antara lawan jenis, sehingga larangan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial.[49] Dalam kajian hadis, pemahaman *Maghza Al-Tarikh* ini menjadi dasar bagi para ulama untuk mengembangkan tafsir dan aplikasi hadis secara kontekstual, sehingga tidak hanya terpaku pada makna literal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial dan budaya yang berbeda-beda.[50]

Analisis penulis dalam hadis *Al-Hamwu Al-Maut* menegaskan bahwa larangan Rasulullah SAW untuk berhati-hati berinteraksi dengan wanita, khususnya ipar yang bukan *mahram*, memiliki makna historis penting. Dalam konteks sosial budaya Arab yang terbuka terhadap interaksi bebas antar lawan jenis, larangan ini berfungsi mencegah fitnah, kerusakan moral, dan kehancuran kehormatan keluarga. Metafora "*ipar adalah maut*" bukan sekadar ungkapan, melainkan peringatan serius tentang bahaya pelanggaran syariat seperti perceraian dan perzinahan. Hadis ini berperan sebagai pedoman sosial dan moral untuk membangun masyarakat harmonis sesuai nilai Islam, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan kehati-hatian dalam interaksi keluarga dan masyarakat.

***Al Maghza Al Mutaharrik* (Signifikansi Fenomenal Dinamis)**

Al-Maghza Al-Mutaharrik ialah pendekatan tafsir yang mengembangkan pemahaman atas makna dan pesan hadis berdasarkan konteks zaman yang terus berubah. Dengan demikian, interpretasi hadis tidak statis atau bersifat tekstual semata, melainkan dinamis mengikuti perkembangan sosial budaya dan teknologi yang membentuk pola hidup umat Islam masa kini. Hadis *Al-Hamwu Al-Maut,* secara literal melarang interaksi bebas antara ipar atau kerabat (suami/istri dengan saudara kandung pasangan atau kerabat yang tidak mahram), harus direspons dengan cara pemahaman yang adaptif agar relevan dan tidak ketinggalan zaman.[51]

[46] Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*.
[47] Zakariya, *Syarah Shahih Muslim*.
[48] Fatmal Et Al., "Membedah Hadis Ipar adalah Maut (Kritik Hadis dan Moralitas Keluarga Muslim) Radhie Munadi."
[49] Fatmal Et Al.
[50] Nawir Yuslem, *Metode Penelitian Hadis,* (Bandung: Cita Pustaka, 2008).
[51] Nur Sa'diyah dan Rahmat Ramadhan, Hermeneutika Islam Kontemporer: Ma'na dan Maghza dalam Penafsiran Hadis, *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 2023, hlm 141.

Pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam konteks ini berfungsi sebagai kerangka hermeneutik yang menyatukan dimensi makna literal hadis *(ma'na)* dan makna tujuan atau esensi hukum *(maghza*) secara holistik dan kontekstual. Ini memungkinkan umat Islam untuk menjaga prinsip syariat sekaligus bertindak responsif terhadap kompleksitas kehidupan modern. Misalnya, menjaga interface moral sekaligus menyesuaikan dengan perubahan struktur keluarga dan interaksi digital. [52] Berikut beberapa poin yang merealisasikan *Maghza Al-Mutaharrik* dari hadis *Al-Hamwu Al-Maut*:

Perbedaan Konteks Sosial dan Budaya: Masa Nabi vs Modern

Pada abad ke-7 Masehi, masyarakat Arab hidup dalam tatanan sosial yang sangat ketat dan patriarkal, dengan aturan norma dan adat yang membatasi interaksi gender terutama antara anggota keluarga yang tidak langsung, seperti ipar, sepupu, atau sanak kerabat lainnya. Ketatnya larangan pergaulan bebas termasuk dilarangnya hubungan bebas antara suami/istri dengan saudara iparnya berfungsi sebagai upaya melindungi kehormatan dan mencegah fitnah yang dapat merusak keluarga dan masyarakat.[53]

Namun, kehidupan modern saat ini diperhadapkan dengan kenyataan yang jauh berbeda. Wanita semakin aktif di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan sosial-politik, serta komunikasi modern yang memungkinkan interaksi lebih bebas antar anggota keluarga tanpa harus bertatap muka secara langsung. Misalnya, seorang menantu perempuan dan saudara iparnya bisa saling berkomunikasi melalui aplikasi chat, media sosial, bahkan kolaborasi kerja secara daring yang intens tanpa kehadiran fisik.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, interpretasi hadis *Al-Hamwu Al-Maut* harus mampu menyesuaikan dengan konteks sosial budaya yang telah mengalami banyak perubahan tanpa mengabaikan prinsip dasar agama, seperti menjaga kehormatan dan meminimalisir fitnah. Pada konteks modern misalnya, larangan interaksi bebas diartikan sebagai menjaga batasan etika dan psikologis dalam komunikasi serta pengendalian diri, bukan semata-mata pembatasan fisik.[54]

Contoh aktual: Di kantor atau komunitas modern, hubungan antara ipar atau saudara istri tetap harus dijaga adab dan etika agar tidak menimbulkan fitnah atau godaan, meski secara sosial dan budaya hubungan tersebut lebih cair dan terbuka dibanding era Nabi Muhammad ﷺ. Misalnya, menjaga komunikasi tetap profesional dan tidak berlebihan dalam interaksi privat. [55]

Kasus Aktual: Perselingkuhan dan Isu Sosial yang Meningkat

Fenomena sosial yang mengemuka saat ini menunjukkan bahwa perselingkuhan antara ipar bukan lagi hal yang tabu dan jarang terjadi, melainkan sudah menjadi masalah serius dalam berbagai masyarakat. Berbagai kasus viral di media sosial dan film populer mengangkat kisah perselingkuhan antara suami dan adik iparnya sebagai gambaran nyata bagaimana tidak dijaganya batasan dan etika bisa berdampak tragis bagi keharmonisan rumah tangga dan keluarga besar.[56]

Salah satu penyebab meningkatnya kasus ini adalah interaksi fisik dan sosial yang terlalu dekat tanpa adanya pengendalian diri dan batasan yang jelas. Tinggal serumah dan beraktivitas bersama setiap hari mudah saja menimbulkan godaan jika tidak ada etika pembatasan yang

[52] Nur Sa'diyah dan Rahmat Ramadhan, Hermeneutika Islam Kontemporer

[53] Fadli Nasution, Studi Etika Komunikasi dalam Keluarga Muslim Masa Kini, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 2022, hlm. 48-50.

[54] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aulawiyyat,* 2016, hal. 35.

[55] Fadli Nasution, Studi Etika Komunikasi, hlm 48-50.

[56] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Statistik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2024,* Jakarta: Kemenag RI, 2024, hal. 22-30.

dipatuhi dengan serius. Selain itu, komunikasi modern melalui media sosial dan aplikasi chat membuka celah baru bagi godaan dan fitnah dalam interaksi virtual yang bisa berakibat praktis fatal, meskipun tanpa kontak fisik.[57]

Berdasarkan data dari berbagai lembaga sosial dan penelitian komunikasi, kasus perselingkuhan antar ipar ini tidak sebatas pada wilayah atau kelompok tertentu tapi telah menjadi fenomena nasional dan global. Hal ini menunjukkan urgensi penerapan pembatasan yang tidak hanya normatif secara agama, tapi juga kontekstual terhadap dinamika sosial yang terjadi.[58]

Contoh nyata: Kasus-kasus viral di media sosial, seperti yang dikenal dengan istilah ipar adalah *maut*, menggambarkan realitas pahit perselingkuhan antara suami dengan adik iparnya yang tinggal dalam satu rumah. Kisah nyata ini, yang diangkat menjadi film populer di Indonesia pada tahun 2024, menunjukkan bagaimana kedekatan fisik dan interaksi yang intens dapat memicu hubungan terlarang yang merusak keharmonisan keluarga. Dalam kasus tersebut, suami menjalin hubungan gelap dengan adik istrinya yang tinggal serumah bersama mereka, di mana situasi tinggal bersama dan interaksi sehari-hari tanpa batasan yang jelas menyebabkan munculnya godaan dan kesempatan yang sulit dihindari. Kasus semacam ini menjadi pelajaran penting untuk menetapkan batas dan tata kelola komunikasi yang sehat.[59]

Pengendalian Diri dan Tata Krama Sosial sebagai Kunci

Hakikat larangan dalam hadis adalah bukan sekadar larangan fisik, tetapi lebih kepada ajakan untuk menanamkan pengendalian diri yang kuat dan kesadaran moral yang tinggi. Tidak hanya soal menghindari hubungan bebas dengan ipar atau kerabat tetapi juga bagaimana menjaga tata krama sosial yang sopan dan menghormati batas-batas interaksi sesuai ajaran Islam.[60]

Pengendalian diri dan kesadaran etika ini adalah pondasi utama untuk menghindari fitnah, sekaligus menjaga keharmonisan hubungan keluarga besar. Dengan pengendalian diri, seorang muslim akan mampu membedakan antara interaksi yang sehat dan interaksi yang berpotensi membawa konsekuensi negatif. Kesopanan dalam berbicara, menjaga pandangan, menghindari situasi yang dapat disalahartikan penting diterapkan.[61]

Pendidikan agama di era modern harus menitikberatkan pada pembinaan adab dan etika interaksi sosial ini sejak usia dini. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial perlu bekerjasama dalam menanamkan nilai ajaran Islam yang berorientasi pada prilaku sehat yang mampu merespons dinamika kehidupan sosial masa kini tanpa mengorbankan prinsip dasar agama. Seperti halnya dalam sebuah keluarga modern, misalnya, meskipun ada kesempatan berkumpul dan komunikasi intens antara ipar, kesadaran akan tata krama dan pengendalian emosi memastikan interaksi berlangsung harmonis dan tidak ada pelanggaran batas. [62]

Era Digital dan Media Sosial: Tantangan Baru

Kemajuan teknologi digital dan kemudahan akses informasi berubah pola interaksi antar anggota keluarga, termasuk ipar atau kerabat lainnya. Komunikasi kini tidak lagi bergantung pada tatap muka saja, melainkan juga melalui jejaring sosial, pesan instan, email, dan berbagai platform

[57] Kementerian Agama Republik Indonesia, Statistik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2024.
[58] Kementerian Agama Republik Indonesia, Statistik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2024.
[59] Popmama.Com, 2024, *"Kronologi Cerita Ipar adalah Maut Yang Viral di Media Sosial,"* Diakses 8 Juli 2025, dari Https://Www.Popmama.Com/Life/Relationship/Kronologi-Cerita-Ipar-Adalah-Maut-Yang-Viral-Di-Media-Sosial-00-2bv6k-Bn5vp7
[60] Fadli Nasution, Studi Etika Komunikasi dalam Keluarga Muslim Masa Kini.
[61] Siti Latif, Pendidikan Moral Islam untuk Generasi Muda Muslim, Yogyakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2022, hal. 20-35.
[62] Fadli Nasution, Studi Etika Komunikasi dalam Keluarga Muslim Masa Kini.

digital lainnya. Hal ini membawa peluang namun juga tantangan besar, terutama risiko fitnah dan keretakan keluarga yang sulit dikendalikan tanpa aturan dan etika komunikasi digital.[63]

Interaksi digital tanpa pengawasan yang baik berpotensi menimbulkan gesekan, kesalahpahaman, dan bahkan tindak perselingkuhan secara virtual, yang meski tidak bersentuhan fisik, dampaknya bisa sama seriusnya. Literasi digital dan pengembangan etika berkomunikasi di dunia maya menjadi sangat penting agar interaksi tetap sehat, produktif, dan tidak merugikan pihak manapun.[64]

Penting pula bagi komunitas dan institusi agama untuk memberikan edukasi terkait penggunaan media sosial secara etis dan bertanggung jawab, sekaligus menyediakan solusi teknis seperti filter komunikasi yang mencegah terjadinya interaksi yang membahayakan kehormatan keluarga. Contoh Kasus: Seorang menantu yang rajin mengobrol privat di aplikasi chatting dengan saudara iparnya bisa saja terjebak dalam hubungan emosional yang melampaui batas, meskipun mereka tidak pernah bertatap muka setiap hari. Hal ini bisa menjadi sebab retaknya hubungan rumah tangga secara psikologis.[65]

Pendidikan dan Kebijakan Sosial Berbasis Syariat

Agar pesan hadis ini bisa diinternalisasikan secara efektif dalam masyarakat modern, diperlukan sinergi antara pendidikan moral dan kebijakan sosial yang berbasis syariat Islam. Pendidikan agama dan sosial berkelanjutan menjadi kunci dalam membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga batasan interaksi antara ipar atau kerabat serta mengamalkan etika dan tata krama yang sesuai dengan ajaran Islam. Peran keluarga, lembaga pendidikan formal maupun informal, serta tokoh agama sangat sentral dalam menyampaikan pesan ini secara konsisten. Selain itu, kebijakan sosial di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat luas juga perlu mendukung terwujudnya interaksi sosial yang sehat dan bermartabat.[66]

Kebijakan semacam ini bisa diwujudkan melalui pengaturan jam kerja, pembagian ruang privat dan publik, serta kode etik yang diterapkan di lingkungan profesional untuk menghindari tanda-tanda atau potensi pelemahan batas interaksi antar anggota keluarga ipar. Contohnya seperti sebuah perusahaan mengeluarkan peraturan kode etik terkait hubungan antar karyawan yang juga memiliki ikatan keluarga ipar untuk menjaga profesionalitas dan menghindari potensi konflik yang merugikan perusahaan dan keluarga.[67]

Menghindari Kekakuan dan Mendukung Kemaslahatan Sosial

Signifikansi fenomenal dinamis mendorong upaya menghindari interpretasi literal dan kaku yang dapat menimbulkan pembatasan sosial berlebihan sehingga menghambat fungsi kekeluargaan dan kehidupan sosial yang normal. Dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza, umat Islam didorong untuk mencari keseimbangan antara menjaga nilai agama dan fleksibilitas sosial.[68]

Hal ini mengingat bahwa konteks sosial selalu berubah dan interpretasi hukum Islam harus dijaga agar selaras dengan kemaslahatan sosial dan kebutuhan umat pada zamannya. Dengan demikian, hadis *Al-Hamwu Al-Maut* menjadi pedoman sosial yang dinamis dan aplikatif dalam

[63] Ahmad Arifianto*, Media Sosial dan Risiko Fitnah dalam Keluarga Muslim*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 59-62.

[64] Muhammad Wahid, *Literasi Digital Berbasis Syariat Islam*, Bandung: Mizan Publika, 2023, hal. 102-110.

[65] Muhammad Wahid, *Literasi Digital Berbasis Syariat Islam*..

[66] Siti Latif, Pendidikan Moral Islam untuk Generasi Muda Muslim, Yogyakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2022, hal. 20-35.

[67] Muhammad Huda, Kebijakan Sosial Islam dan Pengarusutamaan Syariat di Indonesia, Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2023, hal. 33-40.

[68] Ibrahim Zuhri, Pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam Pengembangan Fiqh Kontemporer, Jurnal Ilmiah Ushuluddin, 2024, hal. 77-80.

menjaga keharmonisan keluarga dan interaksi sosial yang sehat produktif. Contoh: Dalam acara keluarga besar atau pertemuan sosial, meskipun interaksi antara ipar lebih terbuka dibanding masa lalu, tetap dijalankan dengan penuh kesadaran dan sopan santun agar hubungan kekeluargaan tetap solid dan harmonis.[69]

Aplikasi Praktis: Menjaga Interaksi Sehat dan Produktif

Aplikasi konkret dari hadis ini dalam kehidupan sehari-hari adalah membangun interaksi yang sehat dan produktif dengan ipar berdasarkan rasa saling menghormati, pengendalian diri, dan niat baik. Hal ini meliputi menjaga etika komunikasi, menghindari *khalwat* (berduaan tanpa kehadiran orang lain), dan menerapkan batasan dalam komunikasi. Interaksi yang sehat penting dalam aspek sosial, misalnya dalam membantu pengasuhan anak, koordinasi keluarga, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk membangun jaringan sosial yang harmonis dan konstruktif sekaligus meminimalkan potensi konflik, kecemburuan dan fitnah.[70]

Dalam ranah digital, umat Islam perlu berhati-hati menggunakan media sosial, menghindari candaan atau obrolan yang tidak pantas dan memicu salah paham. Kedisiplinan dan kesadaran etika komunikasi digital menjadi kunci menjaga kehormatan dan stabilitas hubungan keluarga. Contoh nyata: Sebuah keluarga modern menggunakan grup chat keluarga untuk koordinasi pengasuhan anak dan kegiatan sosial, namun anggota keluarga sadar untuk menjaga pesan tetap sopan dan tidak masuk ke ranah yang bisa menimbulkan gelagat negatif. [71]

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hadis *Al-Hamwu Al-Maut* melalui pendekatan teori *Ma'na Cum Maghza*, penulis menarik beberapa kesimpulan penting terkait makna historis, makna fenomenal historis, serta makna fenomenal dinamis dari hadis tersebut. Makna historis hadis *Al-Hamwu Al-Maut* menunjukkan bahwa istilah *Al-Hamwu* tidak hanya merujuk pada ipar secara sempit, tetapi juga mencakup kerabat dekat suami yang bukan *mahram* bagi istri. Hadis ini lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang mempnyai kebiasaan sosial longgar saat interaksi antara lawan jenis, sehingga larangan keras Rasulullah SAW berfungsi untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial dalam keluarga.

Al-Maghza Al-Tarikh menegaskan bahwa larangan Rasulullah SAW untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan wanita, khususnya ipar atau kerabat suami yang bukan mahram, berakar kuat pada kondisi sosial budaya masyarakat Arab abad ke-7 yang rentan terhadap fitnah dan kerusakan moral akibat interaksi bebas antar lawan jenis dalam lingkungan keluarga. Istilah "Al-Hamwu adalah maut" bukan sekadar metafora, melainkan peringatan serius untuk menjaga kehormatan keluarga serta menghindari perbuatan seperti khalwat yang dapat berujung pada kehancuran sosial dan agama. Pesan ini menegaskan urgensi menjaga batas interaksi demi membangun masyarakat yang beradab dan bermoral sesuai syariat Islam**.**

Sementara itu, Al-Maghza Al-Mutaharrik menekankan bahwa pemahaman hadis ini harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern dan kemajuan teknologi digital. Larangan literal dalam hadis harus

[69] Muhammad Huda, Kebijakan Sosial Islam dan Pengarusutamaan Syariat di Indonesia, hlm 33-40.

[70] Muslimah Insight, Praktik Interaksi Keluarga dalam Era Digital, Laporan Riset, 2024, hlm 15-18.

[71] Muslimah Insight, *Praktik Interaksi Keluarga dalam Era Digital*, hlm15-18.

diinterpretasikan secara kontekstual agar tetap relevan, yaitu dengan menjaga batasan etika dan pengendalian diri dalam interaksi, baik secara fisik maupun virtual antar ipar. Fenomena perselingkuhan antar ipar yang meningkat pada era modern menggarisbawahi pentingnya pengendalian diri, tata krama sosial, serta literasi digital sebagai langkah pencegahan fitnah. Pendidikan agama dan kebijakan sosial berbasis syariat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai etika interaksi yang sehat dan harmonis.

Demikian kesimpulan yang dapat penulis jabarkan berdasarkan kajian hadis *Al-Hamwu Al-Maut* menggunakan teori *Ma'na Cum Maghza*. Semoga kesimpulan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan ilmu hadis juga pemahaman sosial keagamaan umat Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*, Jilid 25. Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.

Al-Hakim, Abdullah. *Sahih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah. 2007.

Ajaaj, Mohammad Abdul-Qadir. "Politeness Strategies in Arabic Culture with Reference to Eulogy." *EFL Journal* 1:2. (n.d).

Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. *Kitab Al-Ta'Rifaat*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-IlmiyahDar Al-Kotob Al-Ilmiyah. (n.d).

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid al-shariah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2000.

Mandzhur,A. A. *Lisanul Arab*. Beirut: dar al kutub. 1990.

Arberry, A. J. *Classical Arabic Poetry : 162 Poems from Imru' Al-Qais to Ma'arri*. London: George Allen & Unwin. 1957.

Arnauth, Syekh Syu'aib Al. *Tahqiq Al-Musnad Al-Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr. (n.d).

Arnold J.Wensinck. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Hadis an Nabawi*. Leiden: E.J,Brill. 1936.

Asqalani, Ahmad ibn Ali Ibn Hajjar al. *Tahzib Al Tarhib*. Edited by T.K: Dar al Kitab al Islami. 1968.

Baitul Afiah, Nanik. *"Reinterpretasi Makna Qital Qs. 22: 39 (Studi Pendekatan Ma'na Cum Maghza dan Relevansinya Konteks Keindonesian"* . State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. (2023).

BaliExpress.id. "*Dunia Hiburan Gempar! Adik Ipar Bos Media Terseret Skandal Perselingkuhan."* Diakses 8 Juli 2025. https://baliexpress.jawapos.com/hiburan/675623427/dunia-hiburan-gempar-adik-ipar-bos-media-terseret-skandal-perselingkuhan-benarkah-lina-priscilla-pelakor. (2025).

Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah. 2002.

Damasyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD. *Asbabul Wurud 2 Terj. H. M. Suwarta Wijaya, B. A Dan Drs. Zafrullah Salim*. Jakarta: Kalam Mulia. 2004.

Darimi, Abdullah bin Abdurrahman Ad. *Sunan Ad Darimi, Terjemahan Ahmad Khotib Dan Fathurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Dodd, Peter C. "Family Honor and the Forces of Change in Arab Society." *International Journal of Middle East Studies* 4: 1. (n.d).

Fatmal, Abd Bashir, La Ode, Ismail Ahmad, and Arifuddin Ahmad. "Membedah Hadis Ipar Adalah Maut (Kritik Hadis Dan Moralitas Keluarga Muslim) Radhie Munadi." *El Nubuwah* 2, no. 2: 185–208. (2024).

Hambal, Ahmaad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Al Qahirah: Dar al Hadis. 1990.
Ibn Sharif al-Nawawi Muhyi al-DIn Abu Zakariya, Yahya. *Syarah Shahih Muslim jilid 10* . Dar al-Fikr.
Irfan Fauji, Ahmad. *Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik Hingga Kontemporer*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2018).
Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Volume 8. Kairo: Darul Hadits. (2003).
Mazzi, Jamaluddin Abu aL Hajjaj Yusuf Al. *Tahzib Al Kamal Fi Asma' Al Rijal*. T.K: Dar al Fikr.
Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri. *Tuhfah Al-Ahwadhi Sharah Jami' Al-Tirmidzi*, 207. T.k: Dar al-Fikr. (2006).
Popmama.com. "Kronologi Cerita Ipar Adalah Maut yang Viral di Media Sosial." Diakses 8 Juli 2025. https://www.popmama.com/life/relationship/kronologi-cerita-ipar-adalah-maut-yang-viral-di-media-sosial-00-2bv6k-bn5vp7. (2024).
Qurthubi, Al. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. (2004).
Ratnasari, Dessy, Achmad Syarifudin, dan Muhammad Randicha Hamandia. "Analisis Pesan Moral Dalam Film Ipar Adalah Maut." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, no. 2: 1–16. (2025).
Shivi Mala Ghummiah dan Muhammad Afzainizam..“Refleksi *Ma'na Cum Maghza* Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga.” *Jurnal Neo Societal*. Vol. 9 No. 3. (2024).
Syahrur, Muhammad. *Al Kitab Wa Al Qur'an: Qira'ah Muasiran*. Damaskus: al ahali li al Tiba'ah wa al nasyr wa al tauzi'. 1990.
Syamsuddin, Sahiron. "Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza." *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press*. 2017.
Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia. "Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer." *Lembaga Ladang Kata*. (2020).
Tirmidzi, Muhammad bin Isa At. (n.d). *Jami' At Tirmidzi*. Jakarta: Maktabah Wajalan.
Zakariya, Yahya ibn Sharif al-Nawawi Muhyi al-DIn Abu. Al-Manhaj Fi Syarah Sahih Muslim. In *Al-Manhaj Fi Sharah Sahih Muslim*. T.k: Muassasah Qurtubah. 2009.